

## PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, TARIF PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

**Adella Yustiara**

Universitas Pamulang  
Email: [adellayustiara82@gmail.com](mailto:adellayustiara82@gmail.com)

**Wahyu Nurul Hidayati**

Universitas Pamulang  
Email: [dosen01104@unpam.ac.id](mailto:dosen01104@unpam.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban moral, tarif pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dan pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Sampel di dapat melalui kuesioner kepada 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di SAMSAT Serpong. Analisis dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS 26. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kewajiban Moral, Tarif Pajak dan Sosialisasi Perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata kunci:** *Kewajiban Moral, Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.*

### Abstract

*This study aims to examine the effect of moral obligation, tax rates, and tax socialization on motor vehicle taxpayer compliance. Research using a quantitative approach with primary data and sampling with purposive sampling. The sample was obtained through a questionnaire to 100 respondents of two-wheeled motorized vehicle taxpayers registered at SAMSAT Serpong. The independent variables in this study are Moral Obligation, Tax Rates and Tax Socialization, while the dependent variable is Motor Vehicle Taxpayer Compliance. The results showed that moral obligation and tax rates have an effect on motor vehicle taxpayer compliance, while taxation socialization has no effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Moral Obligation, Tax Rates, Taxation Socialization, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.*

### I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan zaman membuat masyarakat membutuhkan alat transportasi yang berperan penting dalam menunjang aktivitas. Syaifullah *et al.* (2024). Salah satunya adalah kendaraan bermotor yang telah menjadi kebutuhan pokok dalam aktivitas sehari-hari. Kendaraan roda dua menjadi pilihan karena transportasi paling efisien di masa kini. sehingga permintaannya terus meningkat. Jumlah kendaraan bermotor terus, meningkat tiap tahun.

Data BPS, menunjukkan, dari 2018 hingga 2023, jumlah sepeda motor naik dari 106 juta menjadi 132 juta unit

(goodstats.com). Semakin banyak kendaraan bermotor roda dua, maka jumlah pemilik juga terus bertambah. Di sisi lain, pertumbuhan ini menjadikan pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan negara Syaifullah *et al.* (2024).

Pajak adalah sumber penerimaan Negara paling besar yang diperlukan untuk melakukan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hardiyansah *et al.* (2022), Pajak berperan besar dalam mendukung pemasukan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Jenis pajak terdiri dari Pajak Pusat

dan Pajak Daerah. Pajak daerah sama seperti pajak pada umumnya hanya saja kontribusi disalurkan kepada daerah. Pajak daerah salah satunya terdapat pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial. Awaloedin *et al.* (2021).

Badan yang melakukan penanganan pembiayaan Pajak Kendaraan Bermotor yakni Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat adalah sistem layanan administrasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1.  
Data Tunggakan WP Serpong Kendaraan Bermotor Roda Dua

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang Tidak Melaksanakan Daftar Ulang	Persentase Pelanggaran PKB Terhadap Kendaraan Roda 2
2019	169.883	96.285	57%
2020	184.441	104.797	57%
2021	177.735	91.173	51%
2022	185.616	65.457	44 %
2023	174.800	84.074	48%

Sumber : UPT Samsat Serpong, (2024)

Berdasarkan tabel 1, jumlah wajib pajak kendaraan roda dua yang daftar ulang di UPT Serpong tahun 2019–2023 mengalami fluktuasi. Pada 2022 terjadi penurunan signifikan, dengan pelanggaran 44% dan 65.457 kendaraan tidak daftar ulang. Namun, pada 2023 angka pelanggaran naik lagi menjadi 48%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya konsistensi wajib pajak, sehingga perlu upaya peningkatan kepatuhan.

Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban warga negara baik wajib pajak orang pribadi maupun badan secara sukarela namun masih ada yang tidak ingin membayar pajak. Aprilyani *et al.* (2020).

Fenomena terjadi di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp78 miliar pada 2020, dengan 108 ribu kendaraan belum bayar pajak. Kepala UPT Samsat Serpong, Astri Retnadiarti, menyampaikan hal ini pada 1/02/2021. (Kabar6.com). Hal ini menunjukkan rendahnya kepatuhan

masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan agar target penerimaan pajak daerah tercapai.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di antaranya yaitu Kewajiban Moral, Tarif Pajak dan Sosialisasi Perpajakan. Kewajiban moral adalah suatu sikap atau tindakan yang nantinya akan memilih tingkah laku dalam diri seseorang untuk mengambil sikap secara tepat dengan aturan yang telah ditetapkan mencakup etika, prinsip, serta mempunyai rasa bersalah. Pramesty dan Rosyadi (2022). Artinya individu bertindak sesuai aturan jika dilanggar menimbulkan rasa bersalah.

Tarif pajak, dapat dipahami sebagai persentase yang digunakan untuk mengukur atau menghitung besarnya jumlah pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Awaloedin *et al.* (2021). Wajib pajak harus mematuhi tarif pajak karena sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi terhadap pemerintah. Sosialisasi perpajakan adalah upaya memberi informasi agar masyarakat paham pajak dan kepatuhan meningkat. Aprilyani *et al.* (2020). Sosialisasi yang baik membuat wajib pajak paham pentingnya membayar pajak.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten satu sama lain. Penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021), Awaloedin *et al.* (2021), Yulitiawati dan Meliya (2021) menyatakan kewajiban moral, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, penelitian Melati *et al.* (2021), Hardiyansah *et al.* (2022), Aprilyani *et al.* (2020) menyatakan kewajiban moral, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Kewajiban Moral, Tarif Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.”**

## II. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Teori perilaku yang memaparkan bagaimana niat individu untuk melakukan suatu perilaku. Martin Fishbein dan Icek Ajzen menciptakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) tahun 1980-an. munculnya niat dan perilaku didasarkan atas tiga faktor, berikut penjelasan dari ketiga faktor pembentuk niat TPB. Dalam Valentina *et al.* (2022):

1. *Behavior beliefs* : Keyakinan individu akan dari suatu hasil perilaku yang dimana pandangan dan harapan individu mengenai bagaimana tindakan yang akan diambil memengaruhi hasil yang diinginkan.
2. *Normative beliefs* : Keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motivasi guna dalam memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs* : Keyakinan seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu serta faktor pendukung dan penghambat akan membentuk persepsi atas kontrol perilakunya.

### *Attribution Theory* (Teori Atribusi)

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi mengacu mengenai bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Luthans (2005) dalam Harfiani *et al.* (2023). Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku bisa muncul

dari faktor internal seperti kesadaran individu untuk taat bayar pajak atau faktor eksternal seperti paksaan atau teguran dari pemerintah.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Valentina *et al.* (2022) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sikap Wajib pajak yang secara sukarela dan ikhlas tanpa adanya paksaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan yaitu menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Pemerintah sangat khawatir tentang ketidakpatuhan wajib pajak karena berdampak pada pendapatan negara yang dihasilkan dari sektor pajak.

### **Kewajiban Moral**

Harfiani *et al.* (2023) menjelaskan bahwa kewajiban moral yakni moral individu dalam memenuhi pajak secara sukarela, didasari etika, nilai hidup dan rasa bersalah yang belum tentu dimiliki semua orang. Menumbuhkan kesadaran moral penting agar wajib pajak patuh dalam menjalani kewajibannya.

### **Tarif Pajak**

Afridi *et al.* (2021) menjelaskan bahwa tarif pajak yakni suatu persentase untuk mengukur atau menghitung besaran tarif yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak sebagai acuan untuk menentukan jumlah pajak yang dibayar wajib pajak, demi tercapainya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi sendiri yakni cara pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak Sosialisasi pajak dapat dilakukan secara langsung dengan tatap muka, atau tidak langsung melalui media tanpa interaksi langsung dengan wajib pajak. Rismayanti (2021). Pemerintah harus rutin dan efektif mensosialisasikan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat.

### **Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak dimiliki orang lain. Dewi *et al.* (2022). Berarti kewajiban moral bersifat pribadi, karena setiap individu memiliki pandangan, nilai, dan keyakinan yang berbeda. Kewajiban moral berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, jika mereka sadar akan tanggung jawab moralnya, maka mereka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan teori Atribusi, kewajiban moral termasuk dalam faktor internal. Apabila wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik akan lebih tinggi tingkat patuh dalam membayar pajaknya. Harfiani *et al.* (2023). Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki seseorang maka kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan seseorang juga akan semakin meningkat. Rismayanti (2021). Sehingga hal ini berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian oleh Wilandari (2024) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib bayar pajak kendaraan bermotor. Maka disimpulkan hipotesis pertama yaitu :

**H1= Diduga Kewajiban Moral Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif pajak yakni suatu persentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Awaloedin *et al.* (2021). Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak yakni penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi

sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Murni *et al.* (2024). Jumlah pajak yang dibayar masyarakat harus sesuai tarif yang ditetapkan, namun banyak yang kesulitan membayar karena kendala waktu dan kurangnya pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan teori Atribusi, tarif pajak termasuk dalam faktor eksternal. Di mana tarif pajak itu sendiri memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya, namun dengan adanya keadilan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah membuat wajib pajak menjadi semakin patuh terhadap pajak. Hargiyarto dan Witono (2024). Penelitian oleh Awaloedin *et al.* (2021) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penelitian yang dilakukan oleh Afridi *et al.* (2021) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib bayar pajak kendaraan bermotor. Maka disimpulkan hipotesis kedua yaitu :

**H2= Diduga Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**


### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sosialisasi perpajakan yakni upaya yang diberikan mengenai pemahaman kepada wajib pajak tentang aturan dan prosedur pajak, agar mereka lebih patuh dalam membayar pajak. Rais *et al.* (2024). Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten maka semakin meningkat pengetahuan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban perpajakannya. Rismayanti (2021).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sosialisasi perpajakan termasuk dalam *normative beliefs*, yaitu dipengaruhi oleh niat, ketika individu melakukan sesuatu akan memiliki keyakinan mengenai harapan normative dari orang lain

dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Rismayanti (2021). Sehingga sosialisasi perpajakan dapat memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Penelitian oleh Yulitiawati dan Meliya (2021), Wilandari (2024) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H3= Diduga Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

**III. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif yakni penelitian yang dalam proses pelaksanaan dalam penelitiannya banyak penggunaan angka-angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran, sampai pada hasil atau penarikan kesimpulannya. Sugiyono (2019). Dalam menyusun penelitian ini, jenis data bersifat primer yang berupa kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Serpong. Penentuan jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini yakni berdasarkan metode Slovin dengan tingkat presisi 10%. Sampel yang diperoleh berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2019). Artinya pengambilan sampel didasarkan atas pertimbangan atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria sampel yang digunakan yakni

wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan terdaftar di Samsat Serpong. Peneliti membagikan kuesioner kepada wajib pajak dengan membagikan kertas kuesioner langsung di tempat penelitian. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan skor 1-5.

**Operasional Variabel**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kewajiban Moral (X1), Tarif Pajak (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3) serta Variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Berikut indikator penelitian pada tabel 2 :

**Tabel 2.**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Skala
Kewajiban Moral (X1) Rismayanti (2021)	1. Melanggar etika. 2. Perasaan bersalah. 3. Prinsip hidup.	Likert
Tarif Pajak (X2) Awaloedin (2021)	1. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak. 2. Penurunan pada tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak. 3. Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang di berlakukan. 4. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran untuk membayar pajak.	Likert
Sosialisasi Perpajakan (X3) Haerina (2021)	1. Pelayanan dan penjelasan mengenai pentingnya pajak. 2. Penyuluhan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban. 3. Sosialisasi membantu memahami mengenai ketentuan pajak kendaraan bermotor. 4. Sumber Informasi perpajakan dapat diperoleh dari brosur. 5. Sudah tepat sasaran dan efektif sosialisasi pajak yang dilakukan.	Likert

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Haerina (2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taat dalam bayar pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.</li> <li>2. Sanggup dalam bayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.</li> <li>3. Patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat mencegah dari sanksi administrasi.</li> <li>4. Membayar tepat waktu adalah prioritas utama.</li> <li>5. Kepatuhan dalam kewajiban pajak bisa menghindari tunggakan perpajakan.</li> </ol>	Likert
---	---	--------

### Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yakni Pengujian Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas). Pengujian asumsi klasik (Uji normalitas, Uji multikolinearitas dan Uji heteroskedastisitas). serta analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis (Uji koefisien determinasi dan Uji t) dengan menggunakan IBM SPSS 26.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Tabel 3.  
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indeks	r hitung	r tabel	Keterangan
Kewajiban Moral (X1)	X1.1	0,726	0,1966	Valid
	X1.2	0,728	0,1966	Valid
	X1.3	0,743	0,1966	Valid
	X1.4	0,732	0,1966	Valid
Tarif Pajak (X2)	X2.1	0,751	0,1966	Valid
	X2.2	0,750	0,1966	Valid
	X2.3	0,735	0,1966	Valid
	X2.4	0,754	0,1966	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X3)	X3.1	0,761	0,1966	Valid
	X3.2	0,734	0,1966	Valid
	X3.3	0,728	0,1966	Valid
	X3.4	0,757	0,1966	Valid
	X3.5	0,782	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y.1	0,705	0,1966	Valid
	Y.2	0,703	0,1966	Valid
	Y.3	0,686	0,1966	Valid
	Y.4	0,709	0,1966	Valid
	Y.5	0,678	0,1966	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, (2025)

Pada Tabel 3 bahwa r hitung > besar tabel. Sehingga disimpulkan indeks pertanyaan dengan jumlah 18 item dinyatakan *valid* atau sah.

### Uji Reliabilitas

Tabel 4.  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
KM (X1)	0,708	0,70	Reliabel
TP (X2)	0,735	0,70	Reliabel
SP (X3)	0,803	0,70	Reliabel
Kepatuhan WP KB (Y)	0,731	0,70	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, (2025)

Pada Tabel 4 bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 sehingga disimpulkan seluruh variabel dinyatakan reliabel dan terpercaya.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Tabel 5.  
Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,58791688
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,068
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Primer yang diolah, (2025)

Pada tabel 5 Asymp. Sig. (2-tailed) menggunakan kolmogorov-smirnov sebesar 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 6.  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X1	0,987	1,013	Non Multikolinearitas
X2	0,863	1,159	Non Multikolinearitas
X3	0,853	1,172	Non Multikolinearitas

Sumber : Data Primer yang diolah, (2025) Pada tabel 6 bahwa keseluruhan variabel bebas

(independen) memiliki nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10,00 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1,988	1,736		1,145	,255
	Kewajiban Moral	-,045	,068	-,068	-,667	,506
	Tarif Pajak	,052	,072	,079	,723	,472
	Sosialisasi Perpajakan	,001	,060	,003	,025	,980

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Data Primer yang diolah, (2025)

Pada tabel 7 nilai sig heteroskedastisitas Glesjer pada keseluruhan variabel > 0,05 dengan demikian penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

**Uji Regresi Linier Berganda**

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	3,315	3,129		1,060	,292
	Kewajiban Moral	,264	,122	,189	2,158	,033
	Tarif Pajak	,658	,130	,473	5,064	,000
	Sosialisasi Perpajakan	,034	,108	,030	,319	,750

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Data Primer yang diolah, (2025)

Pada tabel 8 menjelaskan bahwa : Nilai konstanta (a) yakni 3,315 berarti jika nilai pada variabel kewajiban moral, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan dengan nilainya 0, sehingga variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor senilai 3,315. Nilai kewajiban moral yakni 0,264, nilai tarif pajak yakni 0,658, nilai sosialisasi perpajakan yakni 0,034 sehingga bermakna bahwa variabel memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Uji Hipotesis**

**Uji Koefisien Determinasi**

Tabel 9.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,526 <sup>a</sup>	,277	,254	2,62804

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Data Primer yang diolah, (2025)

Pada tabel 9 bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,254. Hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban moral, tarif pajak dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 25,4%, sedangkan sisanya 74,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

**Uji t**

Tabel 10. Hasil Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	3,315	3,129		1,060	,292
	Kewajiban Moral	,264	,122	,189	2,158	,033
	Tarif Pajak	,658	,130	,473	5,064	,000
	Sosialisasi Perpajakan	,034	,108	,030	,319	,750

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Data Primer yang diolah, (2025)

Pada tabel 10 dapat disimpulkan hasil Uji t:

1. Kewajiban Moral (X1) diperoleh nilai sig senilai 0,033 < 0,05 dan t hitung senilai 2,158 > t tabel 1,985 sehingga H1 diterima, yang berarti Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
2. Tarif Pajak (X2) diperoleh nilai sig senilai 0,000 < 0,05 dan t hitung senilai 5,064 > t tabel 1,985 sehingga H2 diterima, yang berarti Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
3. Sosialisasi Perpajakan (X3) diperoleh nilai sig senilai 0,750 > 0,05 dan t hitung senilai 0,319 < t tabel 1,985

sehingga H3 ditolak, yang berarti Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

### **Pembahasan Penelitian**

#### ***Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor***

Berdasarkan hasil uji analisis menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,033 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $2,158 > t$  tabel  $1,985$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis satu (H1) diterima. Kewajiban moral yaitu sebuah sikap atau tindakan yang nantinya akan menentukan perilaku seseorang untuk mengambil sikap yang tepat dengan aturan yang sudah ditetapkan. Pramesty dan Rosyadi (2022). Semakin besar kewajiban moral seseorang, semakin tinggi kesadarannya untuk membayar pajak, karena kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh norma pribadi, bukan hanya aturan hukum. Wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang sadar pentingnya pajak akan patuh membayar kewajibannya, dan jika tidak bisa memenuhinya, akan merasa bersalah dan cemas. Penelitian ini sejalan dengan Wilandari (2024), Rismayanti (2021) bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### ***Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor***

Berdasarkan hasil uji analisis menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $5,064 > t$  tabel  $1,985$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis dua (H2) diterima. Tarif pajak didefinisikan sebagai salah satu unsur keadilan terhadap pemungutan pajak bagi wajib pajak. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak yakni penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Murni dkk., (2024). Semakin

tinggi tarif pajak dibebankan, kepatuhan wajib pajak bisa menurun, sehingga perlu ditetapkan secara adil agar masyarakat mau menjalankan kewajiban pajaknya. Tarif pajak sendiri dapat memengaruhi kepatuhan pemilik kendaraan dalam membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan Awaloedin *et al.* (2021), Afridi *et al.* (2021) bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### ***Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor***

Berdasarkan hasil uji analisis menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,750 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $0,319 < t$  tabel  $1,985$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis tiga (H3) tidak diterima. Sosialisasi perpajakan memegang peran penting sebagai media untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, agar masyarakat mengetahui serta menjalankan kewajiban pajaknya melalui metode penyampaian yang tepat. Milleani dan Maryono (2022). Sosialisasi dari petugas Samsat belum tentu membuat wajib pajak patuh, karena seringkali masih kurang maksimal dan kurang efektif, sehingga masih terdapat wajib pajak belum memahami pajak kendaraan bermotor. Jika, Sosialisasi dilakukan secara rutin dan efektif akan membuat masyarakat lebih paham tentang pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan mereka. Penelitian ini tidak sejalan dengan Yulitiawati dan Meliya (2021), Wilandari (2024) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik t, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,033 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $2,158 > t$  tabel 1,985. Dengan demikian, Hipotesis satu (H1) diterima. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik t, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $5,064 > t$  tabel 1,985. Dengan demikian, Hipotesis dua (H2) diterima. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik t, yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,750 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $0,319 < t$  tabel 1,985. Dengan demikian, bahwa Hipotesis tiga (H3) ditolak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan karena berkaitan dengan kesadaran dan kemampuan membayar. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin dan lebih efektif agar wajib pajak memahami hak dan kewajibannya. Hasil ini memberikan wawasan untuk meningkatkan kepatuhan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data dari kuesioner tanpa wawancara, sehingga hasilnya terbatas pada jawaban responden yang bisa saja bias. Beberapa pertanyaan juga sulit dipahami, dan hanya tiga variabel yang dianalisis, sehingga belum mencakup seluruh faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi hanya 25,4%.

Peneliti menyarankan agar Samsat Serpong terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, baik

secara langsung maupun lewat media sosial, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain agar hasil lebih kuat. Selain itu, jumlah sampel dan cakupan wilayah juga perlu diperluas agar hasil penelitian lebih akurat dan mewakili lebih banyak responden.

## VI. REFERENSI

- Afridi, M., Mudhofar, M., & Sochib. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Samsat Kabupate Lumajang). *Journal of Accounting*, 4(2), 103–113.
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1–21.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217.  
<https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.95>
- 0 Dewi, D. A. R. ., Putra, I. G. ., & Dicriyani, N. L. G. . (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 371–386.
- GoodStats. (n.d.). Perkembangan jumlah kendaraan bermotor Indonesia, sepeda motor terbanyak. <https://data.goodstats.id/statistic/perk>

- embangan-jumlah-kendaraan-bermotor-indonesia-sepeda-motor-terbanyak- KC4IR. Diunduh pada 11 Desember 2024.
- Haerina, D. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Bersama Samsat Di Kabupaten Ponorogo). Skripsi.
- Hardiyansah, M., Purwanto, E., & Ngaisah. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 06(02), 1–23.
- Harfiani, H., Mursalim, M., & Tjan, J. S. (2023). Pengaruh akses pajak, kewajiban moral, love of money dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 4(1), 135-149.
- Hargiyarto, I. M., & Witono, B. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2407-2424.
- Intan Rismayanti, N. W. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 234–251.  
<https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1811>
- Kabar6.com. (2021). Fantastis, angka tunggakan pajak kendaraan di Tangsel capai Rp78 miliar.  
<https://kabar6.com/fantastis-angka-tunggakan-pajak-kendaraan-di-tangsel-capai-rp78-miliar/>.  
Diakses pada 11 Desember 2024.
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, Dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *Ecountbis (Economic Accounting and Business Journal)*, 1(1), 365–379.
- Murni, M., Supraptiningsih, J. D., & Audina, B. P. (2024). Pengaruh Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Utara Tahun 2019-2023. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5177-5183.
- Pramesty, D. A., & Rosyadi, M. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(1), 355–372. Retrieved from <https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1552933>
- Putri Rais, R. G., Yunita, N. A., & Saputri, S. J. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. *JAKTABANGUN – Jurnal Akuntansi & Pembangunan*, 10(1), 26–36.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Syaifullah, N. M., & Pramukti, A. (2024). Pengaruh Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Sistem Layanan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAKTABANGUN – Jurnal Akuntansi & Pembangunan*, 10(1), 26–36.
- Valentina, A. B., Kepramareni, P., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 150-161.
- Wilandari, D. (2024). Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang

(Doctoral dissertation,  
KODEUNIVER  
SITAS041060#UniversitasBuddhiDha  
rma).

Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ilmiah Ekonomika*, 14(2), 195–206.